

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

BALAI SERTIFIKASI INDUSTRI (BSI)

DENGAN

BALAI PENELITIAN TANAMAN REMPAH DAN OBAT

NOMOR : 15/BSI/10/2016

NOMOR : 1103-1/Hk.220/H.4.3/10/2016

TENTANG

**SUBKONTRAK LABORATORIUM PENGUJI DALAM RANGKA SERTIFIKASI
PRODUK PENGGUNAAN TANDA SNI**

Nota Kesepahaman ini dibuat pada hari **Senin**, tanggal **tiga**, bulan **Oktober**, tahun **Dua Ribu Enam Belas** oleh dan antara:

Nama : Ir. Triyoga I.W. Nurjaya, MM
Jabatan : Kepala Balai Sertifikasi Industri
Lembaga : Balai Sertifikasi Industri Kementerian Perindustrian
Alamat : Jl. Cikini IV No.15 Jakarta Pusat Kode Pos 10330
Tel : 021 – 31925807 ; 31925808 ;
Fax : 021 – 52903228
(selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**).

dan

Nama : Dr. Agus Wahyudi, MS
Jabatan : Kepala Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat
Lembaga : Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat Kementerian Pertanian
Alamat : Jl. Tentara Pelajar No. 3 Bogor Barat Kode Pos 16111
Tel : 0251 - 8321879
Fax : 0251 - 8327010
(selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**).

Dengan ini menyatakan telah bersepakat mengadakan dan melaksanakan perjanjian kerjasama antara pihak-pihak sesuai dengan yang tercantum berikut ini:

PENGUNAAN JASA PENGUJIAN PIHAK KEDUA

Pasal 1

Pihak Pertama menyetujui untuk menggunakan jasa pengujian **Pihak Kedua** berkenaan dengan sertifikasi Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI/ST (SPPT SNI/SPPT ST) yang diajukan oleh perusahaan pemohon kepada **Pihak Pertama**.

LINGKUP JASA PENGUJIAN

Pasal 2

Pihak Kedua menyetujui untuk melaksanakan pekerjaan pengujian tersebut sesuai ruang lingkup yang terlampir dalam Nota Kesepahaman ini. Lingkup jasa pengujian meliputi parameter SNI sesuai:

- a. akreditasi KAN atau berdasarkan akreditasi Badan Akreditasi Negara yang bersangkutan dan telah melakukan MRA dengan KAN serta perjanjian bilateral di bidang standardisasi; dan atau
- b. asesmen atau verifikasi yang telah dilakukan Balai Sertifikasi Industri; dan atau
- c. penunjukkan melalui Peraturan Menteri Perindustrian sampai dengan waktu yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Perindustrian tentang Penunjukan Lembaga Penilai Kesesuaian.

BIAYA JASA PENGUJIAN

Pasal 3

Pihak Kedua akan mengenakan biaya jasa pengujian kepada perusahaan sesuai ketentuan tarif biaya **Pihak Kedua**.

PEMBAYARAN

Pasal 4

Mekanisme pembayaran tarif jasa pengujian contoh produk merupakan kesepakatan antara perusahaan dan **Pihak Kedua** dengan ketentuan sesuai Pasal 3, dan **Pihak Pertama** tidak ikut campur terhadap mekanisme tersebut.

HASIL PENGUJIAN

Pasal 5

Pihak Kedua menerbitkan Sertifikat Hasil Uji/Laporan Pengujian dan dokumen aslinya disampaikan kepada **Pihak Pertama**.

GARANSI

Pasal 6

- (1) **Pihak Kedua** memberikan jaminan kepada **Pihak Pertama** bahwa didalam kinerja jasa pengujian akan menerapkan keahlian, keseksamaan dan kekonsistenan sesuai dengan standar profesional yang diterima secara umum untuk prosedur pengujian yang berlaku pada saat pekerjaan dilakukan, sehingga menjamin bahwa jasa pengujian dilaksanakan secara benar dan tepat untuk tujuan yang dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini serta dalam Surat Pemberitahuan yang bersangkutan.
- (2) **Pihak Kedua** dapat memperbaiki setiap pekerjaan yang dianggap kurang sesuai dengan Pedoman BSN, Pedoman KAN dan SNI ISO 17025:2008 atau revisinya, berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

KETENTUAN

Pasal 7

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperbaharui.
- (2) **Pihak Kedua** wajib memberikan informasi kemampuan laboratorium, termasuk ruang lingkup akreditasi KAN dan setiap perubahan dari akreditasi yang diperoleh dari KAN/Badan Akreditasi di negara yang bersangkutan.
- (3) Para Pihak dapat mengakhiri Nota Kesepahaman ini berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, yang segera berlaku efektif setelah adanya pemberitahuan yang tepat mengenai kesalahan tidak memenuhi kewajiban berdasarkan Nota Kesepahaman ini, atau tidak melakukan kewajiban secara benar atau tepat waktu dengan perkecualian *force majeure*.

FORCE MAJEURE

Pasal 8

- (1) Yang dimaksud dengan Force Majeure adalah keadaan yang tidak dapat dipenuhinya pelaksanaan Surat Perjanjian oleh kedua belah pihak oleh karena terjadi suatu peristiwa yang bukan karena kesalahan para pihak, peristiwa mana tidak dapat diketahui / tidak dapat diduga sebelumnya yang diluar kemampuan manusia, seperti bencana alam (gempa bumi, angin topan, kebakaran, banjir) huru-hara, perang, pemogokan umum yang bukan kesalahan para pihak, sabotase, pemberontakan, dan epidemi yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan penyelesaian pelaksanaan Surat Perjanjian ini.
- (2) Apabila terjadi Force Majeure, maka pihak yang terkena Force Majeure harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang tidak terkena Force Majeure selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadi Force Majeure tersebut disertai bukti-bukti yang sah, yang dapat dipertanggungjawabkan dan selanjutnya pihak yang tidak terkena Force Majeure akan menanggapi. Apabila hal tersebut tidak dilakukan oleh yang terkena Force Majeure, maka pihak yang tidak terkena Force Majeure menganggap tidak terjadi Force Majeure.

Dalam keadaan Force Majeure maka kewajiban masing-masing pihak akan ditunda berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian kerjasama ini.

PERLINDUNGAN INFORMASI

Pasal 9

Pihak Kedua menyetujui untuk menjaga kerahasiaan seluruh informasi berkenaan dengan kegiatan pengujian, metode manufaktur, rahasia dagang atau rahasia proses (kecuali informasi yang telah menjadi milik publik), atau kegiatan **Pihak Pertama** dan perusahaan yang diperoleh **Pihak Kedua** dalam pelaksanaan jasa berdasarkan Nota Kesepahaman ini, dan untuk menggunakan informasi tersebut semata-mata untuk tujuan pelaksanaan dari jasa yang dimaksud, atau apabila diwajibkan secara hukum maka **Pihak Kedua** hanya dapat memberikan informasi tersebut sesuai persetujuan **Pihak Pertama**.

KETIDAKBERPIHAKAN

Pasal 10

Pihak Kedua harus memberikan jaminan bahwa personel yang terkait dengan kegiatan jasa pengujian tidak ada keberpihakan terhadap perusahaan yang contohnya akan/atau sedang diambil dan atau diuji, dan tidak memperbolehkan adanya tekanan komersial, tekanan atau lainnya yang mengkompromikan keberpihakan terhadap pelaksanaan jasa pengambilan contoh, pengujian dan Sertifikat Hasil Uji/Laporan Pengujian yang dicakup dalam Nota Kesepahaman ini. Yang dimaksud dengan keberpihakan dari personel tersebut meliputi:

- a. menjadi desainer, pemanufaktur, penginstal, distributor atau pemelihara produk yang disertikasi;
- b. menawarkan atau menyediakan konsultasi kepada klien;
- c. menawarkan atau menyediakan konsultasi sistem manajemen atau audit internal bila skema sertifikasi mensyaratkan evaluasi terhadap sistem manajemen.
- d. Sebagai bukti jaminan ketidakberpihakan tersebut maka **Pihak Kedua** harus menandatangani Surat Pernyataan Ketidakberpihakan seperti yang dilampirkan pada Nota Kesepahaman ini.

Jika diketahui bahwa terdapat keberpihakan maka Nota Kesepahaman ini dapat dibatalkan oleh **Pihak Pertama**, dengan bukti yang sah.

HUKUM YANG BERLAKU

Pasal 11

Ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini harus diatur dan diinterpretasikan menurut peraturan perundang-undangan Indonesia yang berlaku.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 12

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul akibat pelaksanaan Perjajian Kerjasama ini secara musyawarah dan apabila tidak tercapai kesepakatan PARA PIHAK sepakat menyelesaikan melalui jalur hukum

KESELURUHAN PERJANJIAN

Pasal 13

- (1) Nota Kesepahaman ini merupakan keseluruhan perjanjian diantara **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** dan bersifat mengikat sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini berdasarkan kesepakatan kedua belah Pihak.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam surat perjanjian ini akan diatur atas dasar musyawarah dan mufakat antara **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua**.
- (3) Nota Kesepahaman dibuat dalam rangkap dua dan bermaterai cukup.

LAIN-LAIN

Pasal 14

Hal-hal yang belum tercantum dalam kerjasama operasional ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**

Nota Kesepahaman ini dimulai sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah Pihak.

Jakarta, 3 Oktober 2016



Nama : **Ir. Triyoga I.W. Nurjaya, MM**
Jabatan : **Kepala Balai Sertifikasi Industri**



Nama : **Dr. Agus Wahyudi, MS**
Jabatan : **Kepala Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat**



Mengetahui,
Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan

Dr. Ir. Fadjry Djufry, M.Si
NIP. 19690314 199403 1 001